

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu Islam memerintahkan pemeluknya untuk berusaha dan bekerja di dunia guna mencari anugerah Allah sehingga Islam benar-benar menjadikan pekerjaan sebagai perimbangan hidup. Pekerjaan adalah sarana untuk mencapai rezeki dan kelayakan hidup. Pekerjaan manusia adalah tugas rasio (akal) dan fisik, jika manusia tidak bekerja maka dia tidak bisa memenuhi tugas hidupnya. Manusia harus menggunakan akalnya untuk berpikir dan menjadikan pemikiran sebagai pedoman dalam kehidupan. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT sangat membenci umatnya yang malas bekerja untuk mencari rezeki dengan dalih karena sibuk beribadah dan menggantungkan diri kepada sedekah, padahal masih mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Pekerjaan merupakan sarana untuk memperoleh rezeki dan sumber penghidupan yang layak. Setiap pekerjaan pasti terdapat sistem pengupahan. Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerja dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>1</sup> Alquran, al-Jumu'ah ayat 10, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2007), 554.

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Syariah. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Salah satu pekerjaan yang berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat di Desa Kembang adalah usaha batu bata merah. Hampir 50% warga di Desa Kembang Dukuhseti ini berpencaharian sebagai pengrajin batu bata. Dalam usaha batu bata ini terdiri dari pengusaha/pengepul (orang memiliki usaha batu bata atau yang memberikan modal) dan pengrajin (orang yang mampu melaksanakan pekerjaan dari pengusaha sesuai kontrak kerja).

Setiap pekerjaan pasti tidak lepas dari kontrak kerja yang di dalamnya terdapat sistem pengupahan. Dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian kerja masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Islam sangat menganjurkan setiap umatnya bekerja dengan tidak mengesampingkan sistem pengupahan sesuai ekonomi syariah.

Kebebasan membuat perjanjian kerja dalam Islam tidak mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum islam, pembatasan itu dikaitkan dengan Q.S An-Nisa' : 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*<sup>2</sup>

Konsep upah dalam akad yaitu kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).<sup>3</sup> Upah / gaji yang diberikan kepada pekerja harus jelas dan bisa diketahui.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di desa Kembang, terdapat beberapa hal yang menarik dalam sistem pengupahan pengrajin batu bata merah. Pekerja batu bata merah mensyaratkan adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka yaitu pada saat terjadinya akad serah terima pekerjaan atau dikenal dengan istilah akuntansi gaji dibayar dimuka.

Kemudian mereka diberi upah berdasarkan kuantitas batu bata yang dapat mereka produksi dalam sehari, sehingga dikatakan bahwa panjar upah yang telah diterima di awal akan diangsur dengan upah dari jumlah produksi yang mereka hasilkan dalam kurun waktu tertentu. Belum lagi resiko jika terjadi suatu keadaan dimana seorang pekerja tersebut sakit sehingga secara otomatis akan mengurangi produktifitas kerja. Selain itu juga ketika terjadi pergantian musim kemarau ke musim hujan, yang mana usaha batu bata mengandalkan teriknya matahari untuk mengeringkan batu bata yang telah dia produksi. Sehingga ketika terjadi hujan akan menyebabkan penurunan produksi karena tempat yang digunakan untuk mencetak batu bata tidak bisa digunakan karena tergenang air bahkan sampai ada yang terkena banjir dan akhirnya gagal produksi karena batu bata yang telah diproduksi tergenang air dan mengalami kerusakan. Karena faktor-faktor demikian akan mengakibatkan naik turunnya nilai jual batu bata merah, sehingga sistem pengupahan yang dijanjikan sesuai akad terkadang mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENGRAJIN BATU BATA MERAH DI DESA KEMBANG, DUKUHSETI, PATI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.”**

---

<sup>2</sup> Alquran, an-Nisa’ ayat 29, *Alquran dan Terjemahannya*, 83.

<sup>3</sup> Dewi Lestari, “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)” (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 9.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari berbagai aspek permasalahan pada latar belakang di atas tidak semua masalah dapat dibahas. Sehingga untuk memfokuskan penelitian maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kemabang, Dukuhseti, Pati beserta penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam sistem pengupahan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi dan cakupan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kembang?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang sesuai adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kembang.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam sistem pengupahan batu bata merah di desa Kembang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, maupun informasi yang akurat, rinci, dan aktual dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Teoretis  
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pengupahan pengrajin batu bata di desa Kembang menurut perspektif ekonomi syariah.
  - b. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
  - c. Untuk memberikan referensi penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah hasil yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis pada beberapa pihak diantaranya:

### a. Bagi Pengusaha atau Pengepul

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengimplementasikan sistem pengupahan terhadap karyawannya sesuai dengan ekonomi syariah yang benar.

### b. Bagi Tenaga Kerja

Diharapkan dengan adanya penelitian ini setiap tenaga kerja mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perspektif ekonomi syariah.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana berpikir kritis, logis, dan kreatif, serta sebagai implementasi dari teori yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam kerangka teori ini terdiri dari: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari: simpulan dan saran-saran.

